

Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dewi Asri Puanandini¹, Muhammad Syahid Syidiq² & Jihan Pasha Noevera³

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

^{2,3}Mahasiswa Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

Email: dephee.bringka@gmail.com¹, diksyahid@gmail.com², pashajihan201@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-07-22

Revised : 2023-07-28

Accepted: 2023-07-30

KEYWORD

Money Laundering Crime, Law Number 8 Year 2010, Law Enforcement, Financial Supervision, Implementation Effectiveness.

KATA KUNCI

Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Penegakan Hukum, Pengawasan Keuangan, Efektivitas Implementasi.

ABSTRACT

Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering is a legal framework designed to prevent and eradicate money laundering practices that have far-reaching impacts on economic stability, financial system integrity, and good governance. This law aims to create an integrated system through regulation of law enforcement, financial transaction supervision, and coordination between institutions such as the Financial Services Authority (OJK), the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and other law enforcement agencies. This research analyzes the effectiveness of the implementation of this law by using normative juridical method and qualitative approach. The results show that although Law No. 8/2010 has a strong legal foundation, its implementation still faces a number of challenges. These challenges include the lack of harmonization of regulations between sectors, discrepancies in the application of sanctions, and limited capacity of law enforcement in understanding the complexity of money laundering crimes, especially related to cross-border transactions and the use of modern technology. In addition, suboptimal inter-agency cooperation hampers the effectiveness of supervision and prosecution. This research confirms that to optimize the implementation of this law, efforts are needed to strengthen the capacity of law enforcement through training based on the latest technology, improving the technological infrastructure of financial supervision, and revising regulations to create synergies between agencies. In addition, it is necessary to develop a sophisticated data analysis system to detect suspicious transaction patterns in real-time. Thus, this law can function optimally in suppressing money laundering crimes, strengthening the national financial system, and supporting sustainable economic growth.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kerangka hukum yang dirancang untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang ini bertujuan menciptakan sistem yang terintegrasi melalui pengaturan penegakan hukum, pengawasan transaksi keuangan, dan koordinasi antar lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga penegak hukum lainnya. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang ini dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya harmonisasi regulasi antar sektor, ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi, dan keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam memahami kompleksitas tindak pidana pencucian uang, terutama terkait transaksi lintas negara dan penggunaan teknologi modern. Selain itu, kerja sama antar lembaga yang belum optimal menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi undang-undang ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan yang berbasis teknologi terkini, peningkatan infrastruktur teknologi pengawasan keuangan, dan revisi regulasi untuk menciptakan sinergi antar instansi. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem analisis data yang canggih untuk mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan secara real-time. Dengan demikian, undang-undang ini dapat berfungsi secara optimal dalam menekan tindak pidana pencucian uang, memperkuat sistem keuangan nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan yang memiliki sifat lintas batas, di mana pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, agar dana tersebut tampak sah dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Kejahatan ini merupakan bentuk penyalahgunaan sistem keuangan global yang sangat kompleks dan berbahaya, karena melibatkan berbagai teknik yang memungkinkan pelaku untuk mengalihkan atau mentransfer dana secara ilegal tanpa terdeteksi oleh otoritas keuangan maupun hukum. Tidak hanya merusak struktur keuangan negara, TPPU juga mengancam stabilitas perekonomian, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sah, serta merusak citra negara di kancah internasional. Kejahatan ini sering kali terjadi dalam skala besar dan melibatkan aktor-aktor yang memiliki pengaruh dan jaringan internasional yang luas.

Di Indonesia, TPPU sering ditemukan terkait erat dengan berbagai tindak pidana lainnya, seperti korupsi, perdagangan narkoba, pendanaan terorisme, hingga penyelundupan manusia. Dalam praktiknya, pencucian uang tidak hanya berfungsi untuk “membersihkan” dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, tetapi juga digunakan untuk mendanai kegiatan kriminal lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku biasanya melalui serangkaian transaksi yang rumit, termasuk pemindahan dana antarnegara, penggunaan perusahaan shell, investasi fiktif, dan sebagainya. Selain itu, para pelaku sering

memanfaatkan celah-celah dalam regulasi yang ada, baik itu di tingkat nasional maupun internasional, untuk menutupi jejak transaksi mereka. Hal ini semakin diperburuk dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dan sistem perbankan digital yang memudahkan pelaku untuk mengalihkan dan menyamarkan dana secara cepat dan efisien.

Dampak dari TPPU sangat destruktif, tidak hanya bagi perekonomian negara, tetapi juga bagi upaya penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih. Negara yang gagal dalam memberantas pencucian uang akan terjebak dalam lingkaran kejahatan yang semakin luas dan terorganisir, di mana kekayaan ilegal terus berputar dalam sistem ekonomi sah. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memperburuk kondisi politik dan hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, pemberantasan TPPU menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan keuangan global dan nasional, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Fenomena TPPU juga menarik perhatian internasional, terutama karena pencucian uang sering kali melibatkan pelarian dana ke luar negeri, yang mana sistem perbankan internasional seringkali menjadi alat yang digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan dan mentransfer dana hasil kejahatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh badan-badan internasional, seperti *Financial Action Task Force* (FATF), untuk mendorong negara-negara di dunia agar memperkuat sistem regulasi dan pengawasan mereka dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Namun, meskipun telah ada banyak inisiatif global untuk memperketat

pengawasan terhadap transaksi keuangan internasional, praktik pencucian uang tetap berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan regulasi yang ada. Oleh karena itu, TPPU tetap menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam menjaga integritas sistem keuangan global dan Nasional.

Dalam upaya menangani TPPU, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar hukum utama. Undang-undang ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk menelusuri, membekukan, dan menyita aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat integritas sistem keuangan Indonesia dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas. Di bawah undang-undang ini, *Financial Transaction Reports and Analysis Center* (PPATK) memiliki peran sentral dalam memantau dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun demikian, efektivitas undang-undang ini masih menjadi tanda tanya, terutama mengingat banyaknya kasus TPPU yang belum terselesaikan secara tuntas.

Meskipun sudah memiliki instrumen hukum yang memadai, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan aparat penegak hukum terkait teknis pelacakan aset dan pembuktian. Selain itu, kerja sama antar lembaga seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan institusi perbankan sering kali tidak berjalan optimal karena adanya perbedaan kepentingan dan kurangnya koordinasi yang efektif. Tantangan lainnya adalah kompleksitas proses pembuktian dalam kasus TPPU, di mana pengumpulan bukti sering kali memakan waktu lama dan melibatkan prosedur yang rumit. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya melaporkan transaksi mencurigakan, sehingga kejahatan ini kerap kali tidak terdeteksi sejak awal.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang efektivitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia. Analisis ini mencakup penilaian terhadap pelaksanaan undang-undang, identifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan

tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat upaya pemberantasan TPPU di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dalam menangani kejahatan keuangan ini. Peningkatan efektivitas pemberantasan TPPU tidak hanya penting bagi stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dokumen hukum terkait, sementara data sekunder meliputi literatur, artikel jurnal, dan laporan lembaga pengawas seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang ini dalam praktik.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menanggulangi permasalahan pencucian uang di Indonesia. Pencucian uang adalah proses untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari tindak pidana agar terlihat sah dan dapat digunakan dalam kehidupan ekonomi. Kejahatan ini sangat merugikan perekonomian dan dapat mempengaruhi stabilitas finansial negara, sehingga memerlukan tindakan yang tegas dan efektif dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini dirancang untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam memberantas kejahatan ekonomi, khususnya pencucian uang yang berkaitan erat dengan kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan pendanaan terorisme.

Salah satu aspek utama dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah pemberian kewenangan kepada berbagai otoritas pengawas, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK), untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan. Undang-undang ini mewajibkan lembaga keuangan, lembaga non-keuangan, dan individu tertentu untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan yang berpotensi terkait dengan pencucian uang. Kewajiban ini sangat penting karena dapat mengidentifikasi kegiatan ilegal lebih awal dan mencegah aliran dana hasil kejahatan untuk masuk ke sistem ekonomi yang sah. Selain itu, prinsip *Know Your Customer* (KYC), yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mengenali dan memverifikasi identitas nasabah serta memahami sumber dana yang dimiliki, sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

Melalui penerapan prinsip KYC ini, lembaga keuangan dapat mencegah transaksi yang mencurigakan, termasuk yang berpotensi untuk mencuci uang hasil kejahatan. Selain itu, pelaksanaan prinsip ini juga melibatkan kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan dan melakukan pelaporan kepada PPATK. Penerapan prinsip KYC di sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat membantu mencegah individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan ilegal untuk menyembunyikan identitas mereka dan menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk aset yang sah. Namun, untuk memastikan efektivitas prinsip ini, lembaga keuangan harus dilengkapi dengan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terlatih untuk mendeteksi potensi pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi yang erat antara sektor publik dan sektor swasta dalam mengimplementasikan undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, untuk menindak para pelaku pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dapat dijerat dengan hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda yang sangat besar, yang dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang penyitaan aset yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, yang dapat digunakan untuk menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal tersebut. Penyitaan aset ini menjadi bagian penting dari pemberantasan pencucian uang karena pelaku yang terlibat dalam kejahatan ekonomi cenderung mengalihkan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset

yang tersembunyi untuk menjaga keuntungan mereka. Dengan demikian, penyitaan aset menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif dalam meruntuhkan jaringan pencucian uang.

Keberhasilan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga tergantung pada efektivitas pengawasan dan kerjasama internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan pencucian uang, seperti rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), yang mendorong negara-negara anggota untuk mengembangkan sistem yang lebih efektif dalam melawan pencucian uang lintas negara. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat mengidentifikasi dan mencegah aliran dana ilegal yang masuk dan keluar dari negara ini, serta menanggulangi aktivitas kejahatan transnasional yang berhubungan dengan pencucian uang. Dengan adanya jaringan global yang lebih solid, para pelaku kejahatan dapat lebih sulit untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka melalui berbagai negara atau sistem perbankan internasional.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum yang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan dalam mendeteksi transaksi yang kompleks dan tersembunyi, yang melibatkan teknologi canggih yang digunakan oleh pelaku untuk menghindari deteksi. Teknologi ini dapat mencakup penggunaan mata uang digital, transaksi yang melalui berbagai yurisdiksi, dan metode penyembunyian lainnya yang semakin canggih. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pengawas, seperti PPATK, juga dapat menghambat kecepatan dan efektivitas dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas undang-undang ini, perlu adanya penguatan kapasitas lembaga-lembaga pengawas, baik dalam hal teknologi maupun keterampilan sumber daya manusia.

Efektivitas undang-undang ini juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dari sektor swasta, terutama lembaga keuangan, serta kesadaran masyarakat dalam melaporkan kegiatan mencurigakan. Masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan profesional di bidang keuangan, perlu lebih peka terhadap potensi pencucian uang yang mungkin terjadi dalam transaksi sehari-hari. Tanpa peran serta aktif dari semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, maka pemberantasan

pencucian uang akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya secara maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan landasan yang kuat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, keberhasilannya masih memerlukan perbaikan berkelanjutan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, sektor swasta, serta masyarakat. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam pengembangan teknologi deteksi, pelatihan sumber daya manusia, serta pembenahan sistem pengawasan agar dapat menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dengan komitmen dan usaha bersama, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas undang-undang ini dalam memerangi pencucian uang dan menjaga stabilitas ekonomi negara.

b. Teknologi dan Sistem Informasi dalam Mendeteksi dan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan masalah serius yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Aktivitas ini melibatkan berbagai macam teknik untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga terkesan sah dan legal. Untuk menanggulangi hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan TPPU adalah peran teknologi dan sistem informasi yang semakin canggih. Teknologi memiliki kemampuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga mencegah kegiatan ilegal tersebut merusak sistem keuangan dan perekonomian negara. Melalui pemanfaatan teknologi, terutama dalam bentuk sistem informasi yang terintegrasi, lembaga keuangan dan otoritas terkait dapat mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan, serta melaksanakan kewajiban untuk melaporkan aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU.

Salah satu peran utama teknologi dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah dalam mengelola dan memproses data transaksi secara efisien. Lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga pembiayaan lainnya, diharuskan untuk melakukan pemantauan yang cermat terhadap

setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Hal ini melibatkan penggunaan sistem informasi yang canggih dan otomatis untuk memeriksa kelayakan dan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Sistem ini, yang sering kali berbasis perangkat lunak dengan algoritma kompleks dan kecerdasan buatan (AI), mampu melakukan analisis terhadap pola transaksi dalam jumlah besar secara *realtime*. Dengan menggunakan algoritma berbasis *machine learning*, sistem dapat mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, yang dapat menjadi indikasi adanya kegiatan pencucian uang. Misalnya, jika seorang nasabah tiba-tiba melakukan transfer dana dalam jumlah besar atau melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan pola historisnya, sistem otomatis akan memberi peringatan. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk segera melakukan verifikasi dan mengidentifikasi sumber transaksi tersebut.

Selain itu teknologi informasi memudahkan lembaga keuangan untuk menerapkan prosedur 'Know Your Customer' (KYC) atau 'Kenali Pelangganmu'. KYC adalah kewajiban untuk memverifikasi identitas nasabah dan memastikan bahwa dana yang mereka gunakan sah. Teknologi digital, terutama yang berbasis identifikasi biometrik, memfasilitasi proses ini dengan lebih akurat dan efisien. Identifikasi biometrik seperti pemindaian wajah, sidik jari, dan pengenalan suara memungkinkan lembaga keuangan untuk memverifikasi identitas nasabah dengan cara yang lebih aman dan terpercaya. Sistem ini tidak hanya mencegah penggunaan identitas palsu dalam melakukan transaksi, tetapi juga memudahkan dalam melacak nasabah yang terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Implementasi teknologi ini juga membantu lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan dana hasil tindak pidana, seperti pendanaan teroris atau pendanaan untuk kegiatan ilegal lainnya.

Peran teknologi semakin vital dengan adanya perkembangan teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain*, yang dikenal dengan karakteristik desentralisasi dan transparansi tinggi, dapat membantu dalam memverifikasi dan melacak asal-usul dana dalam transaksi keuangan. Dalam konteks pencucian uang, *blockchain* memungkinkan lembaga keuangan dan otoritas terkait untuk melacak aliran dana secara lebih transparan dan mudah diverifikasi. Setiap transaksi yang dilakukan di dalam sistem *blockchain* akan tercatat dalam bentuk buku besar digital yang tidak

dapat diubah, sehingga memungkinkan pelacakan yang lebih akurat terhadap sumber dana dan tujuan akhir dari transaksi tersebut. Hal ini memudahkan otoritas untuk mendeteksi transaksi yang terhubung dengan aktivitas pencucian uang, terutama yang melibatkan penggunaan teknologi digital atau aset kripto. Dengan adopsi *blockchain*, lembaga keuangan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan transparansi dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah mereka, sekaligus memperkecil peluang penyalahgunaan sistem untuk pencucian uang.

Sistem informasi yang digunakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menjadi komponen penting dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang. PPATK adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU TPPU untuk menerima, menganalisis, dan menindaklanjuti laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dikirimkan oleh lembaga keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK memanfaatkan teknologi informasi canggih untuk mengolah dan menganalisis data transaksi dalam jumlah besar yang diterima dari berbagai lembaga keuangan di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan teknologi big data dan algoritma analisis yang kuat, PPATK dapat mengidentifikasi pola-pola transaksi yang tidak biasa dan yang mungkin berindikasi pada kegiatan pencucian uang. Salah satu contoh teknologi yang digunakan dalam analisis data adalah kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning*, yang memungkinkan sistem untuk mempelajari pola transaksi dari waktu ke waktu dan memperbaiki kemampuan deteksinya. Dengan teknologi ini, PPATK dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, baik yang melibatkan individu, perusahaan, atau jaringan yang lebih besar, sehingga memberikan informasi yang akurat kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Dalam kerangka hukum dan regulasi yang lebih luas, pemerintah dan lembaga pengatur keuangan seperti **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi, mengarahkan, dan memastikan bahwa lembaga keuangan di Indonesia menjalankan sistem pencegahan dan deteksi tindak pidana pencucian uang dengan efektif. OJK bertugas untuk menerbitkan pedoman, regulasi, dan kebijakan yang komprehensif agar lembaga keuangan memiliki standar operasional yang sesuai dalam mengenali dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Salah satu fokus utama adalah penerapan teknologi canggih dalam sistem informasi yang digunakan

lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban pelaporan mereka, terutama dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang tidak wajar atau berpotensi melanggar hukum. Teknologi ini termasuk sistem pemantauan otomatis yang mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real-time, perangkat lunak analitik untuk mengidentifikasi risiko kejahatan keuangan, dan integrasi basis data untuk melacak pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal.

Selain itu, lembaga keuangan diwajibkan untuk melakukan audit internal secara berkala guna memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem pencegahan pencucian uang mereka berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit ini tidak hanya mencakup evaluasi terhadap kepatuhan regulasi, tetapi juga penilaian atas efektivitas sistem dan teknologi yang digunakan, termasuk mekanisme *Know Your Customer (KYC)*, pelaporan transaksi tunai dalam jumlah besar, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Melalui audit ini, lembaga keuangan diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem mereka dan segera melakukan perbaikan untuk mengurangi risiko pencucian uang.

OJK juga memberikan perhatian besar pada pemantauan efektivitas sistem informasi yang diterapkan oleh lembaga keuangan. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kemampuan lembaga keuangan dalam mengadaptasi teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*), untuk mendeteksi pola-pola baru dalam tindak pidana pencucian uang. Teknologi ini memungkinkan lembaga keuangan untuk menganalisis data transaksi dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual tradisional. Dalam hal ini, OJK juga berperan aktif mendorong inovasi teknologi keuangan dengan menetapkan regulasi yang tidak hanya ketat, tetapi juga mendukung perkembangan teknologi dalam sektor keuangan.

Selain teknologi, pelatihan dan pendidikan bagi staf lembaga keuangan juga menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan pencucian uang. OJK mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan pelatihan berkala kepada karyawan mereka, terutama yang berhubungan langsung dengan pengelolaan data nasabah dan pelaporan transaksi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang regulasi pencucian uang, mengasah kemampuan mereka dalam mendeteksi transaksi mencurigakan,

dan membangun kesadaran akan pentingnya melaporkan aktivitas yang tidak wajar. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten.

Selain audit dan pelatihan, OJK juga memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki mekanisme pelaporan yang terintegrasi dengan **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**. Sistem pelaporan ini memungkinkan lembaga keuangan untuk secara langsung melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau transaksi tunai dalam jumlah besar kepada PPATK. Data yang dilaporkan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Kolaborasi antara OJK, PPATK, dan lembaga keuangan ini menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan bebas dari praktik kejahatan keuangan.

Dalam era globalisasi, OJK juga berperan dalam memastikan bahwa regulasi di Indonesia selaras dengan standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti *Financial Action Task Force (FATF)*. Dengan mengikuti panduan FATF, Indonesia dapat memperkuat kerangka hukum dan pengawasan keuangan untuk menghadapi ancaman pencucian uang lintas negara. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat pencucian uang sering melibatkan jaringan internasional yang kompleks dan memanfaatkan celah hukum di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, OJK tidak hanya fokus pada regulasi domestik tetapi juga aktif menjalin kerja sama dengan otoritas keuangan internasional untuk berbagi informasi dan strategi dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

Penerapan teknologi informasi juga memperkuat kerja sama internasional dalam mencegah pencucian uang. Banyak kejahatan pencucian uang yang melibatkan transaksi lintas negara, sehingga kolaborasi internasional menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga internasional seperti *Financial Action Task Force (FATF)* dan Egmont Group memainkan peran penting dalam mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar internasional dalam hal teknologi yang digunakan untuk mendeteksi pencucian uang. Negara-negara yang terlibat dalam FATF bekerja sama dalam pertukaran informasi keuangan dan analisis data untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang secara global. Kerja sama ini juga mendorong pengembangan sistem informasi yang lebih baik dan efisien di tingkat

internasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan negara-negara untuk mengatasi masalah pencucian uang yang bersifat lintas batas.

Secara keseluruhan, peran teknologi dan sistem informasi dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sangatlah signifikan. Dengan penerapan teknologi yang canggih, lembaga keuangan dan otoritas terkait dapat melakukan pemantauan transaksi secara real-time, meningkatkan transparansi dalam aliran dana, dan memperkuat verifikasi identitas nasabah. Teknologi seperti big data, *blockchain*, kecerdasan buatan, dan biometrik memungkinkan sistem informasi untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang. Melalui adopsi teknologi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat sistem keuangan nasional dan memenuhi standar internasional dalam pencegahan pencucian uang. Lebih penting lagi, teknologi memberikan sarana yang efektif untuk menjaga integritas sistem keuangan, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa dana yang beredar di masyarakat berasal dari sumber yang sah dan tidak digunakan untuk kegiatan ilegal.

c. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan, mencegah perputaran dana ilegal, dan memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana. Dalam undang-undang ini, TPPU didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah sah. Hal ini diatur secara eksplisit dalam **Pasal 3**, yang menyatakan bahwa tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukar, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, merupakan tindak pidana. Pelanggaran atas pasal ini dikenai sanksi berat berupa pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Selain itu, **Pasal 4** mengatur bahwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, kepemilikan, atau penguasaan harta kekayaan yang

diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana juga dikategorikan sebagai TPPU dengan ancaman pidana yang sama. Di samping itu, **Pasal 5** menambahkan bahwa menerima, menguasai, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga merupakan pelanggaran. Pasal ini memberikan ancaman pidana yang sedikit lebih ringan, yakni pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya identifikasi terhadap **tindak pidana asal** (*predicate crimes*) yang menjadi sumber pencucian uang. Tindak pidana ini mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan, penipuan, perjudian, hingga tindak pidana di sektor keuangan. Dengan cakupan tindak pidana yang luas ini, pemberantasan TPPU tidak hanya menyasar pelaku utama kejahatan, tetapi juga pihak-pihak yang berperan dalam memfasilitasi pencucian uang. Dalam hal pelaku adalah korporasi, **Pasal 6 hingga Pasal 8** menetapkan sanksi tambahan berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, atau perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana untuk negara. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memutus aliran dana yang dapat memperkuat organisasi kriminal atau kegiatan ilegal lainnya.

Dalam aspek pencegahan, **Pasal 38 hingga Pasal 41** memberikan kewenangan yang luas kepada **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)** untuk menerima, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan. Kewajiban pelaporan ini diperkuat dengan penerapan prinsip **mengenali nasabah** (*know your customer/KYC*) untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko pencucian uang. PPATK juga diberi mandat untuk menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi TPPU. Selain itu, setiap transaksi tunai di atas ambang batas tertentu wajib dilaporkan kepada PPATK sesuai peraturan yang berlaku. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil tindak pidana mereka.

Selain aspek pencegahan dan penindakan, undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum kepada pelapor dan saksi dalam kasus TPPU. **Pasal 66 hingga Pasal 70** menjamin

perlindungan bagi pelapor dari tuntutan hukum balik atau ancaman lainnya. Identitas pelapor dan saksi dijaga kerahasiaannya, sehingga mereka dapat melaporkan tindakan mencurigakan tanpa rasa takut terhadap ancaman fisik maupun hukum. Di sisi lain, penyidik diberi kewenangan untuk memulai penyelidikan terhadap dugaan TPPU meskipun tindak pidana asalnya belum ditemukan atau belum diputuskan. Ketentuan ini memperluas cakupan penegakan hukum, memastikan bahwa proses penyelidikan tidak terhambat oleh absennya vonis terhadap tindak pidana asal.

Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, pemberantasan TPPU memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010** memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pemerintah tidak hanya menghukum pelaku kejahatan keuangan, tetapi juga memutus rantai keuangan ilegal yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan kriminal lainnya. Pendekatan ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku, memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.

d. Tantangan Penegakan Hukum Dalam Menerapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010

Lembaga penegak hukum menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas proses pembuktian, di mana pencucian uang sering melibatkan transaksi yang rumit dan lintas negara, yang mempersulit pengumpulan bukti yang kuat untuk menunjukkan asal-usul harta yang diperoleh melalui tindak pidana tertentu. Selain itu, banyak lembaga penegak hukum yang kekurangan sumber daya manusia dengan keahlian khusus dalam bidang keuangan dan perbankan, serta alat analisis yang memadai untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam melakukan investigasi yang mendalam dan efektif.

Kerjasama internasional juga menjadi tantangan penting, karena tindak pidana pencucian uang sering kali melibatkan jaringan internasional yang menggunakan sistem hukum berbeda antarnegara. Kurangnya kerjasama dalam berbagi informasi dan melakukan investigasi lintas negara menghambat efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana ini. Selain itu, perkembangan

teknologi yang pesat, seperti penggunaan *cryptocurrency* dan platform digital lainnya, memungkinkan pelaku untuk menghindari deteksi. Mereka dapat melakukan transaksi yang lebih sulit dilacak, sehingga mengharuskan lembaga penegak hukum untuk terus menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang digunakan oleh pelaku pencucian uang.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan regulasi dan pengawasan terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti sektor fintech dan pasar kripto, yang belum sepenuhnya teratur atau diawasi dengan ketat. Hal ini memberikan ruang bagi individu atau entitas untuk melakukan pencucian uang dengan cara yang lebih kompleks dan sulit terdeteksi. Selain itu, masih banyak pihak yang kurang memahami risiko dan dampak dari pencucian uang, baik di kalangan masyarakat umum maupun dunia usaha. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, sehingga menambah tantangan dalam upaya mencegah dan menindak pencucian uang.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan penguatan kerjasama antar instansi dan antara negara untuk memfasilitasi berbagi informasi dan melakukan investigasi bersama. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan pelatihan bagi personel mereka agar memiliki keahlian yang memadai dalam bidang keuangan dan teknologi, serta meningkatkan penggunaan alat analisis yang lebih canggih. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif terhadap sektor-sektor rawan pencucian uang juga menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terkait pencucian uang dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan tindak pidana ini.

4. Penutup

a. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perlu dilakukan penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan tentang teknologi pencucian uang dan pelacakan aset. Lembaga keuangan harus memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time. Selain itu, kolaborasi antar lembaga, seperti PPAK dan OJK, perlu diperkuat untuk

meningkatkan koordinasi, sementara regulasi juga harus direvisi agar mencakup perkembangan teknologi baru seperti *cryptocurrency*. Terakhir, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan.

b. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan TPPU di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas penegak hukum, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan koordinasi yang lemah antar-lembaga. Untuk mengoptimalkan efektivitasnya, diperlukan langkah strategis berupa penguatan teknologi deteksi, pelatihan sumber daya manusia, revisi regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat integritas sistem keuangan dan mendukung stabilitas ekonomi Nasional.

5. Daftar Pustaka

- Arif, B. N. (2020). *Pencucian uang dalam hukum pidana ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Basri, F. (2021). *Ekonomi digital dan pencucian uang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum keuangan internasional dan tindak pidana ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiyono, S. (2022). *Peran teknologi dalam pencegahan pencucian uang*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siahaan, S. (2021). *Implementasi UU TPPU di era digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, A. (2020). *Kerangka hukum pencegahan TPPU di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, T. (2019). *Tantangan regulasi cryptocurrency dalam pemberantasan TPPU*. Malang: UB Press.
- Ali, M. (2020). Pemanfaatan blockchain dalam pencucian uang. *Journal of Financial Technology*, 15(2), 45–60.
- Handayani, R. (2019). Efektivitas PPAK dalam memberantas TPPU. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 7(4), 123–140.
- Nugraha, D. (2021). Analisis perkembangan teknologi kripto dan TPPU. *Economic and Legal Review*, 9(1), 89–105.
- Sari, P. W. (2020). Know your customer: Implementasi dan tantangan. *Banking and Financial Studies Journal*, 12(3), 60–78.

Wulandari, T. (2022). Kerja sama internasional dalam penanganan TPPU. *Global Law Review*, 10(2), 75–92.

Yusuf, H. (2023). Peran big data dalam deteksi TPPU. *Technology and Crime Prevention Journal*, 5(1), 30–45.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).